BAB IV

PENUTUP

1. Simpulan

a. Eksistensi Yayasan Karya Cipta Indonesia sebagai lembaga pemungut royalti lagu dan musik di Indonesia didirikan berdasar Akta Notaris Nomor 42 bertanggal 12 Juni 1990, yang selanjutnya YKCI tunduk pada UU No. 28/2004 jo UU No. 16/2001 tentang Yayasan. Yayasan ini mengimplementasikan aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-undang No. 19/2002 tentang Hak Cipta di Indonesia khususnya dalam pemungutan royalti bagi Pencipta lagu dan musik, dengan dasar surat kuasa yang diberikan Pencipta serta Nota Kesepahaman antara YKCI dengan Pemerintah mengenai penerapan Hak Cipta. Fungsi YKCI adalah sebagai pihak yang mewakili Pencipta untuk melaksanakan hak ekonomi terutama hak untuk mengumumkan ciptaan sesuai yang diatur dalam Pasal 2 UU No. 19/2002.

b. Hubungan hukum antara YKCI dengan Pencipta lagu adalah berdasar Perjanjian Pemberian Kuasa yang diatur dalam Pasal 1792-1819 KUH Perdata dengan kekhususan YKCI sebagai pihak dalam perjanjian YKCI. Dengan demikian YKCI memiliki hak dan kewajiban seperti layaknya seorang Pencipta yang diatur dalam Pasal 2 UU No19/2002, namun terbatas dalam Hak Mengumumkan. Hubungan hukum antara YKCI dengan Pemakai (*user*) berdasar pada Perjanjian Lisensi yang telah dilakukan berdasar kesepakatan kedua belah pihak sesuai syarat sahnya perjanjian yang

diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata dan asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 KUH Perdata.

2. Saran

a. Perlu adanya peraturan pelaksana yang dibentuk oleh pemerintah yang mengatur mengenai lembaga pemungut royalti sebagai implementasi perlindungan dan peningkatan terhadap Pencipta.

b. Pemerintah harus mengadakan sosialisasi Undang-undang Hak Cipta terkait dengan hak-hak yang dimiliki oleh Pencipta dan pentingnya lembaga pemungut royalti.

c. Sebagai lembaga pemungut royalti, YKCI juga harus melakukan sosialisasi baik ke dalam maupun ke luar. Sosialisasi ke dalam adalah sosialisasi pada kalangan musisi dan pencipta lagu, serta mengenalkan hak-hak yang dimiliki oleh Pencipta. Sosialisasi ke luar adalah dengan cara mengenalkan YKCI pada masyarakat.

d. Lembaga ini harus memberikan informasi yang lebih lengkap, serta mengutamakan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat yang dapat dilakukan melalui situs yang telah dimilikinya. Hal ini perlu dilakukan demi terciptanya kepercayaan terhadap YKCI.